

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA
DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DESA WISATA
DAN DAYA TARIK WISATA
SOSIALISASI BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGEMBANGAN DESA WISATA
TAHUN ANGGARAN 2025



SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinai Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);

2. Gambaran Umum

Perkembangan desa wisata di Jawa Tengah sangat pesat baik secara kualitas maupun kuantitas dimana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 851 desa wisata. Hal tersebut sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif dan didorong oleh visi pembangunan kepariwisataan Jawa Tengah yaitu untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Pariwisata Utama dan melaksanakan

pembangunan pariwisatanya dengan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan; tata kelola yang baik; cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Tabel 1 Jumlah Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
Data Desa Wisata

No.	Kriteria	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rintisan	n/a	337	409	583	681
2.	Berkembang	n/a	94	110	159	167
3.	Maju	n/a	31	34	34	38
4.	Non kriteria	n/a	255	265	-	
	Jumlah	528	717	818	776	886

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah (2025)

Perjalanan perkembangan desa wisata tentu memiliki kendala dari sisi sumber daya, manajerial, dan kesadaran masyarakat, terutama pembiayaan untuk pengembangan desa wisata. Dana Desa yang diberikan melalui APBN sangat terbatas dan optimalisasi melalui swadaya Masyarakat cukup memberatkan, terlebih pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 belum sepenuhnya kembali normal. Pemanfaatan dana CSR dari pihak swasta menjadi kekhawatiran Masyarakat jika kedepan desa wisata akan dikuasai oleh pihak swasta dan Masyarakat hanya menjadi penonton.

Salah satu solusi adalah pemberian stimulan kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan pariwisata di desa wisata. Hal tersebut dikuatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata pasal 35 ayat 1 bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari penancangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, adapun sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mengalokasikan APBD untuk pengembangan desa wisata kepada 812 Desa Wisata dengan anggaran sebesar Rp. 106.000.000.000,- (Seratus enam milyar rupiah). Bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas desa wisata seperti sarana prasarana sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2 Alokasi Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Desa Wisata

No	Kriteria	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)	Desa	Nominal (Rp. 000)
1.	Rintisan	85	8.500.000	250	25.000.000	120	12.000.000	130	13.000.000	180	18.000.000
2.	Berkembang	10	5.000.000	6	3.000.000	9	4.500.000	9	4.500.000	1	500.000
3.	Maju	5	5.000.000	4	4.000.000	2	2.000.000	1	1.000.000	0	
	Jumlah	100	18.500.000	260	32.000.000	131	18.500.000	140	18.500.000	181	18.500.000

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah (2024)

Daya tarik wisata merupakan salah satu usaha pariwisata yang terdapat di desa wisata. Pada prinsipnya bantuan keuangan pengembangan desa wisata dapat membiayai pembangunan daya tarik wisata yang ada di desa wisata, namun permasalahan muncul ketika daya tarik wisata tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar agar dapat maksimal. Salah satu solusi yang dapat didorong adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/ Kota.

Sebagai bentuk pelaksanaan peran dan tugas yang diamanatkan kepada Disporapar Prov. Jawa Tengah terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut, maka salah satu tugas Disporapar Prov. Jawa Tengah adalah melakukan pendampingan, pembinaan, verifikasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan keuangan tersebut. Selain itu mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota mengusulkan bantuan keuangan Kabupaten/ Kota untuk prioritas pembangunan kepariwisataan.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa dapat melaksanakan proses bantuan keuangan ke pemerintah desa untuk desa wisata sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya desa wisata dalam melakukan proses pencairan, pembangunan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan secara akuntabel.

3. Sasaran

- Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa paham akan tatacara menerima bantuan keuangan ke pemerintah desa untuk desa wisata
- Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa taat pada peraturan pemberian bantuan keuangan ke pemerintah desa serta memenuhi asas kebermanfaatan

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Lokasi

Fasiltiasi Desa Wisata penerima bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten se Jawa Tengah.

2. Pelaksanaan

- a. Melakukan koordinasi dengan Dispermadesdukcapil Prov. Jawa Tengah, BAPPEDA Prov. Jawa Tengah, Inspektorat Prov. Jawa Tengah, Biro Adbangda Setda Prov. Jawa Tengah, BPKAD Prov. Jawa Tengah, dan Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah terkait pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan desa wisata.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten.
- c. Menyusun petunjuk teknis pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah.
- d. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- e. Melakukan desk/ wawancara verifikasi kesesuaian usulan dengan peraturan.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada desa wisata di Jawa Tengah.
- g. Menganalisa pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah.
- h. Mensosialisasikan hasil evaluasi dan petunjuk teknis pemanfaatan bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah

D. KELUARAN

1. Menetapkan petunjuk teknis pemanfaatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan desa wisata;
2. Terealisasinya bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata sesuai peraturan, tepat guna, dan tepat manfaat;
3. Terwujudnya pengembangan desa wisata di Jawa Tengah yang sesuai dengan standar dan berkelanjutan;
4. Terasiliasinya usulan bantuan keuangan Pemerintah Kab/ Kota untuk pembangunan kepariwisataan

E. HASIL

1. Tersedianya program prioritas pengembangan desa wisata dan daya tarik wisata;
2. Tersedianya data ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana pariwisata di desa wisata dan daya tarik wisata sesuai standar;
3. Terbentuknya tata kelola desa wisata dan daya tarik wisata yang bersinergi antara Pemerintah Kab/ kota, Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat.
4. Tersedianya inovasi-inovasi pengembangan desa wisata yang berdasarkan pemikiran strategis mengenai isu-isu spesifik, termasuk efektivitas, proses dan indikator pemantauan dan evaluasi, efisiensi biaya, keberlanjutan, dan praktik terbaik yang terintegrasi selama perancangan dan implementasi program bantuan keuangan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2025 selama 12 bulan dengan pelaksanaan Sosialisasi offline sebanyak 2 kali dan konsultasi online.

G. BIAYA

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Semarang, 10 Januari 2025
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA DISPORAPAR
JAWA TENGAH

}{ttd}

ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771212 199711 1 002